



PENETAPAN

Nomor 414/Pdt.G/2024/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SIDOARJO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK : [REDACTED] tempat tanggal lahir, Surabaya, 02 Februari 1986, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di XXXXXXXX Sidoarjo
Alamat Domisili : XXXXXXXX Sidoarjo, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Achmad Rofik, S.H.**, Advokat berkantor di Perumahan Valensia Icon Blok EE 6/10 Gedangan Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Januari 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor: 330/Kuasa/1/2024/PA.Sda Tanggal 17 Januari 2024, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON NIK : [REDACTED], tempat tanggal lahir, Surabaya, 10 Mei 1979, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Jl. XXXXXXXX Sidoarjo Alamat Sekarang : XXXXXXXX Sidoarjo, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonan tanggal 17 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo, Nomor 414/Pdt.G/2024/PA.Sda tanggal 17 Januari 2024 telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 8 Hal. Pen. No.414/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa antara PEMOHON dan TERMOHON telah menikah secara sah di hadapan Pejabat Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, pada hari tanggal, 29 Juli 2016, sebagaimana tercantum pada Surat Keterangan Nomor [REDACTED] tertanggal 25 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo;
2. Bahwa setelah menikah PEMOHON dan TERMOHON pada awalnya tinggal bersama di Komplek Perumahan XXXXXXX Kabupaten Sidoarjo;
3. Bahwa selama perkawinan antara PEMOHON dan TERMOHON telah melakukan hubungan layaknya suami istri tetapi hingga saat ini antara PEMOHON dan TERMOHON masih belum dikaruniai anak;
4. Bahwa perkawinan antara PEMOHON dan TERMOHON, pada awal pernikahan memang harmonis dan rukun, namun sejak awal bulan Maret 2019 rumah tangga PEMOHON dan TERMOHON mulai sering terjadi perkecokan dan perselisihan. PEMOHON memahami dalam rumah tangga, perselisihan merupakan bumbu dalam rumah tangga, namun ternyata perselisihan dan perkecokan antara PEMOHON dan TERMOHON semakin sering terjadi, bahkan hampir setiap komunikasi selalu saja beda pendapat, semakin hari suasana rumah tangga yang harmonis dan rukun sudah tidak tercipta lagi karena selalu terjadi perselisihan dan perkecokan;
5. Bahwa timbulnya perselisihan dan perkecokan antara PEMOHON dan TERMOHON, disebabkan antara lain :
 - a. TERMOHON sudah tidak menghormati dan tidak patuh kepada PEMOHON selayaknya sebagai seorang Suami, sehingga antara PEMOHON dan TERMOHON selalu berbeda pendapat yang selalu berujung pada pertengkaran yang terus menerus.
 - b. TERMOHON sudah tidak menghormati atau kurang sopan terhadap orang tua PEMOHON serta tidak pernah mau jika diajak mengunjungi rumah orang tua PEMOHON.

Hal. 2 dari 8 Hal. Pen. No.414/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. TERMOHON kurang bersyukur atas rejeki atau penghasilan yang di dapat oleh PEMOHON dan cenderung merasa kurang atas apa yang diberikan oleh PEMOHON.
- d. PEMOHON dan TERMOHON dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga sudah tidak saling seia sekata, tidak ada kecocokan dan keharmonisan. Bahkan ketidak-cocokan tersebut semakin hari semakin sulit untuk didamaikan lagi.
6. Bahwa untuk mengatasi permasalahan-permasalahan rumah-tangga tersebut PEMOHON telah berulang kali mengingatkan TERMOHON agar TERMOHON merubah tingkah lakunya sebagaimana yang terurai pada angka 5 di atas, namun upaya yang dilakukan PEMOHON telah tidak membuahkan hasil;
7. Bahwa pada puncaknya pertikaian rumah tangga ini terjadi pada awal bulan Juni tahun 2023 tanpa sebab yang pasti TERMOHON pergi meninggalkan rumah tanpa seijin PEMOHON yang pada saat itu sedang pergi bekerja, hingga saat ini TERMOHON tidak pernah pulang lagi ke rumah yang di tempatinya bersama PEMOHON;
8. Bahwa perbuatan TERMOHON yang pergi meninggalkan rumah tanpa seijin PEMOHON tersebut dapat dikatakan nusyuz sesuai dengan Pasal 83 (1) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum islam".
9. Bahwa telah terjadi upaya Mediasi yang melibatkan anggota keluarga namun tetap tidak membuahkan hasil sehingga tidak ada perubahan terhadap rumah tangga mereka;
10. Bahwa sejak bulan Juni 2023 sampai sekarang saat permohonan cerai talak ini diajukan antara PEMOHON dan TERMOHON sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi dimana PEMOHON bertempat tinggal di Natura Residence Cluster Spring Field Blok A 5/33 Buduran Sidoarjo, sedangkan TERMOHON bertempat tinggal di Perum THE TAMANDHIKA Blok J 32 Buduran sidoarjo;

Hal. 3 dari 8 Hal. Pen. No.414/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa dengan tidak adanya perubahan sikap dari TERMOHON sehingga tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali di dalam sebuah rumah tangga. (Pasal 19 huruf f PP No.9 tahun 1975) , maka dengan pertimbangan adanya fakta sudah tidak satu rumah sehingga tidak mungkin untuk dirukunkan kembali, Bahwa tidak ada ANAK ANAK yang diperoleh selama masa perkawinan antara PEMOHON dan TERMOHON, akhirnya PEMOHON memutuskan untuk mengajukan Permohonan Cerai Talak.
12. Bahwa karena rumah tangga antara PEMOHON dan TERMOHON senantiasa diwarnai dengan percekcoakan dan perselisihan (*onheelbaare twistpalt*) maka PEMOHON memandang bahwa tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga yang harmonis dan kekal sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 telah tidak tercapai;
13. Bahwa sebaliknya, alasan-alasan hukum diajukannya gugatan perceraian ini telah memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam bidang Perkawinan, Kewarisan dan Perwakafan;

Berdasarkan alasan-alasan hukum seperti yang telah diuraikan di atas, maka PEMOHON mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo yang menyidangkan dan mengadili perkara ini berkenan untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya memberikan keputusan sebagai berikut :

1. Menerima permohonan PEMOHON;
2. Mengabulkan seluruh permohonan PEMOHON;
3. Menetapkan dan Mengijinkan PEMOHON untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sidoarjo;
4. Membebankan biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan hukum yang berlaku .

Atau

Hal. 4 dari 8 Hal. Pen. No.414/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Pengadilan Agama Sidoarjo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada **Achmad Rofik, S.H.**, Advokat berkantor di Perumahan Valensia Icon Blok EE 6/10 Gedangan Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Januari 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor: 330/Kuasa/1/2024/PA.Sda Tanggal 17 Januari 2024;

Bahwa dengan adanya Kuasa Pemohon menyerahkan asli surat kuasa, asli surat Permohonan, dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian Ketua Majelis menyatakan bahwa perkara ini akan disidangkan secara elektronik (PERMA Nomor 7 Tahun 2022);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon didampingi kuasanya telah datang menghadap di persidangan sedangkan Termohon tidak datang menghadap persidangan meskipun telah diupanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memeriksa surat kuasa Pemohon, dan setelah diperiksa, ternyata surat kuasa tersebut tidak memenuhi syarat formil, sehingga kuasa Pemohon menyatakan mencabut perkaranya karena akan memperbaiki surat kuasanya terlebih dahulu;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Kehadiran Para Pihak dan Kuasa Hukum

Menimbang, bahwa Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada **Achmad Rofik, S.H.**, Advokat berkantor di Perumahan Valensia Icon Blok EE 6/10 Gedangan Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal

Hal. 5 dari 8 Hal. Pen. No.414/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 Januari 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor: 330/Kuasa/1/2024/PA.Sda Tanggal 17 Januari 2024;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

e-Court

Menimbang, bahwa dengan adanya Kuasa Pemohon menyerahkan asli surat kuasa, asli surat Permohonan, dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian Ketua Majelis menyatakan bahwa perkara ini akan disidangkan secara elektronik (PERMA Nomor 7 Tahun 2022);

Menimbang, bahwa surat kuasa Pemohon ternyata tidak memenuhi syarat formil, sehingga kuasa Pemohon mencabut perkaranya karena akan memperbaiki surat kuasanya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pencabutan perkara, dengan menunjuk pada Pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, dan Pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pencabutan perkara yang diajukan oleh Pemohon tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara elektronik di Pengadilan Junto Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7

Hal. 6 dari 8 Hal. Pen. No.414/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik dan keputusan ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik di Pengadilan;

Memperhatikan, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat permohonan pencabutan tersebut dalam register perkara Nomor 414/Pdt.G/2024/PA.Sda;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1445 Hijriah, oleh kami Dr. Hj. St. Zubaidah, S.Ag., S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Arifin, S.H., M.H. dan Drs. Imam Shofwan, M.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Moh. Nurholis, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon secara Elektronik;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Arifin, S.H., M.H.

Dr. Hj. St. Zubaidah, S.Ag., S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Drs. Imam Shofwan, M.Sy.

Hal. 7 dari 8 Hal. Pen. No.414/Pdt.G/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Moh. Nurholis, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	35.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	205.000,00
(dua ratus lima ribu rupiah)		